

PELATIHAN KOPERASI BERBASIS SYARIAH DI KELURAHAN GANTING KOTA PADANG PANJANG

**Himyar Pasrizal, Syukri Iska, Nofrivul, Mirawati,
Chita Indah Sari, Khairul Marlin, Khairulis Shobirin, Yeni Melia**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
himyarpasrizal@uinmybatusangkar.ac.id

Abstract

Sharia cooperatives are a part of Islamic financial institutions that are based on sharia principles to create prosperity for the community. The Merapi Singgalang Cooperative is one of the cooperatives in the Ganting Village, Padang Panjang City, which is currently transitioning the implementation system from the conventional system to the sharia system. However, currently the activities carried out still contain elements of usury because of the lack of knowledge of members and the surrounding community regarding this matter. Thus this service aims to provide insight and knowledge so that it can provide better changes to the implementation of this cooperative in the future. The implementation of this activity is carried out in three stages, namely the preparation stage, the implementation stage, and the evaluation stage. The dedication team works closely with cooperative members to prepare the event so that it runs smoothly. Through this activity, it can provide knowledge and make sharia cooperatives a riba-free wheel of the community's economy and can improve the welfare of the surrounding community.

Keywords: Cooperatives, Riba, Community Economy.

Abstrak

Koperasi syariah merupakan salah satu bagian dari lembaga keuangan syariah yang berlandaskan pada prinsip syariah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Koperasi Merapi Singgalang merupakan salah satu koperasi yang ada di Kelurahan Ganting Kota Padang Panjang yang saat ini sedang melakukan peralihan system pelaksanaan dari sistem konvensional ke sistem syariah. Namun pada saat ini dalam kegiatan yang dilakukan masih terdapat unsur riba karena minimnya pengetahuan anggota maupun masyarakat disekitar terkait hal itu. Dengan demikian pengabdian ini bertujuan untuk memberikan wawasan serta ilmu pengetahuan agar bisa memberikan perubahan yang lebih baik terhadap pelaksanaan koperasi ini kedepannya. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dalam tiga tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Tim pengabdian saling bekerja sama dengan anggotakoperasi untuk mempersiapkan acara agar berjalan dengan lancar. Melalui kegiatan ini dapat memberikan pengetahuan dan menjadikan koperasi syariah sebagai roda perekonomian masyarakat yang bebas riba dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

Kata kunci: Koperasi, Riba, Perekonomian Masyarakat.

PENDAHULUAN

Berdasarkan hasil pengamatan beberapa Negara berkembang, keuangan mikro telah terbukti menjadi alat yang sangat efektif dalam mengurangi kemiskinan di negara-negara berkembang. Mengikuti kisah sukses Grameen bank di Bangladesh, revolusi keuangan mikro sudah

menyerbu negara-negara berkembang saat ini. Di Indonesia juga merupakan salah satu negara dimana keuangan mikro sudah dipertimbangkan sebagai jaring pengaman bagi orang miskin untuk membantu mereka dalam mengatasi kemiskinan. Layanan yang disediakan dalam lembaga keuangan mikro bertujuan agar orang miskin bisa

memperlancar konsumsi mereka, mengelola risiko mereka menjadi lebih baik, membangun aset mereka secara bertahap, mengembangkan usaha mikro mereka, menikmati kualitas hidup dan meningkatkan kapasitas penghasilan pendapatan mereka. Istilah keuangan mikro merujuk pada jasa-jasa keuangan berskala kecil terutama kredit dan pembiayaan yang disediakan untuk orang di pedesaan yang berprofesi sebagai petani, mencari ikan, beternak, yang memiliki usaha kecil atau menjual barang dan jasa, bekerja untuk mendapatkan upah dan komisi, memperoleh penghasilan dari sewa menyewa yang terletak di negara dunia ketiga atau berkembang. Terminologi dalam konteks studi mengacu pada lembaga keuangan mikro syariah yang pengistilahannya secara umum dikenal dengan sebutan Koperasi Syariah (Nur: 2021).

Koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi yang berlandaskan azas kekeluargaan. Berdirinya lembaga koperasi tidak didasarkan hukum-hukum Islam, namun ada beberapa yang dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya koperasi konvensional menggunakan prinsip akad syariah. Untuk menjadikan prinsip kegiatan operasional koperasi sesuai dengan prinsip syariah, maka dibentuklah koperasi berdasarkan prinsip syariah (koperasi syariah). Koperasi syariah merupakan sebuah kegiatan yang usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan yang sesuai dengan pola bagi hasil. Koperasi syariah berdiri dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dan ikut serta membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Sukrianto: 2019).

Beberapa daerah sangat membutuhkan keberadaan koperasi dalam menunjang kehidupan masyarakat dan masih banyak juga masyarakat yang terkena

rentenir karena menerapkan sistem bunga dalam transaksi yang dilakukan. Maka perlu diterapkan koperasi berlandaskan syariah, sehingga masyarakat bisa terbebas dari sistem bunga yang selama ini terjadi. Dengan berdirinya koperasi syariah maka masyarakat bisa lebih aman dalam melakukan pinjaman untuk meningkatkan perekonomian mereka. Koperasi syariah bisa menjadi wadah sinergi bagi pelaku UMKM dan menciotakan kearifan lokal seperti menyiapkan infrastruktur pembangunan berbasis partisipasi warga lokal, yang tidak memiliki ketergantungan permanen pada bantuan. Keberadaan koperasi syariah bisa mendorong peningkatan taraf ekonomi masyarakat sekitar secara bersama-sama. Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan relatif mudah untuk dipenuhi karena koperasi syariah memfasilitasi ketersediaan dana bagi masyarakat yang membutuhkan untuk kepentingan hidup mereka dimana dana ini bisa terhimpun dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dana (Jalaludin: 2021).

Sebagaimana lembaga ekonomi, koperasi merupakan salah satu bentuk persekutuan yang melakukan kegiatan muamalah di bidang ekonomi. Kegiatan dalam koperasi juga berlaku kaidah fiqh yang menyatakan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah itu hukumnya boleh (mubah) sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jadi koperasi bisa melakukan kegiatan apapun dibidang ekonomi selama kegiatan tersebut tidak dilarang oleh syariat, seperti memproduksi dan memperdagangkan barang terlarang, transaksi yang mengandung unsur riba, ketidakjelasan (gharar), perjudian, maupun memperoleh keuntungan secara tidak sah seperti melakukan penipuan dan lain sebagainya (Hamidi: 2020).

Pada saat ini, koperasi Merapi Singgakang sedang dalam proses peralihan dari koperasi konvensional ke koperasi syariah. Ada beberapa masalah yang muncul

dalam pelaksanaan kegiatan koperasi Merapi Singgalang (Mersi) seperti praktek transaksi dalam koperasi masih terdapat unsur riba, minimnya pemahaman anggota/masyarakat terkait landasan hukum yang mengatur tentang riba, dan belum adanya pemahaman yang baik terkait konsep syariah yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan. Koperasi Merapi Singgalang ini bukan hanya sebagai penyalur pinjaman, tetapi juga mencakup kegiatan pemasaran, dan pengembangan kewirausahaan berbasis modal sosial. Karena banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh koperasi ini, maka dilakukannya pengabdian ini dengan harapan bisa mengatasi masalah yang ada dengan memberikam wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai pemahaman yang lebih luas terkait permasalahan yang dihadapi masyarakat tersebut. Bertambahnya wawasan masyarakat terkait konsep riba dalam kegiatan koperasi bisa membebaskan masyarakat dari belenggu keuangan berbasis bunga dan beralih kepada transaksi bebas riba, serta kegiatan yang dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini ada beberapa tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahapan evaluasi. Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan melalui kajian terkait bahaya riba, koperasi syariah dan koperasi konvensional, dan pemahaman produk lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan ini dilakukan oleh narasumber yang kompeten dibidangnya sehingga nantinya tidak menimbulkan kekeliruan terhadap materi yang disampaikan. Setelah itu, dibentuk grup diskusi yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya terhadap hal yang belum dipahami mengenai materi yang sudah disampaikan sehingga bisa dicarikan solusi dari pertanyaan tersebut.

1. Tahap Persiapan

Tahapan ini membahas tentang hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk kegiatan pengabdian yang akan dilaksanakan. Tim pengabdian melakukan diskusi dengan mitra pengabdian untuk mempersiapkan acara yang membahas tentang jadwal acara agar acara bisa berjalan dengan baik dan lancar (Miftakhul: 2022).

2. Tahap Pelaksanaan

Sebelum menyampaikan materi oleh narasumber, kegiatan ini diawali pembukaan oleh MC kemudian membaca ayat suci Al-Qur'an dan membaca do'a yang selanjutnya kata sambutan oleh ketua tim pengabdian. Kegiatan penyampaian materi dilakukan oleh narasumber dengan memberikan pemahaman tentang bahaya riba, koperasi syariah dan koperasi konvensional, dan pemahaman produk lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah. Materi yang disampaikan sesuai dengan hukum islam yang berlaku dan setelah itu dibentuk grup diskusi untuk tanya jawab agar nantinya peserta bisa lebih paham terkait hal-hal yang belum diketahui pada saat ini.

3. Tahap Evaluasi

Pada akhir kegiatan, tim pengabdian melakukan evaluasi acara yang sudah dilakukan dengan tujuan untuk memberikan solusi terhadap hambatan yang terjadi saat pelaksanaan acara untuk perbaikan dalam penyelenggaraan pada masa yang akan datang dan kegiatan evaluasi ini dilakukan untuk

melihat sejauh mana pencapaian kegiatan pengabdian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi syariah merupakan koperasi yang menjalankan usahanya dibidang simpan pinjam dan pembiayaan yang berprinsip syariah. Menurut (Apriyana: 2020) ada beberapa ruang lingkup kegiatan usaha koperasi syariah diantaranya adalah:

1. Menyelenggarakan kegiatan maal untuk pembiayaan anggota dan masyarakat di bidang sosial
2. Menghimpun simpanan berjangka dan tabungan koperasi dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan/ atau anggotanya berdasarkan akad *wadiah* dan *mudharabah*.
3. Menyalurkan pinjaman kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan /atau anggotanya sesuai dengan akad.
4. Akad penyaluran pinjaman dan pembiayaan dapat dikombinasikan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Pada saat ini, koperasi Merapi Singgalang Kota Padang Panjang dalam proses konversi dari sistem konvensional menjadi system syariah. Konversi merupakan sebuah perubahan dari suatu sistem pengetahuan ke sistem pengetahuan lainnya, sedangkan pada lembaga keuangan dari konvensional menjadi lembaga keuangan syariah adalah perubahan sistem, kebijakan, prinsip, dan peraturan serta pengaturan tentang lembaga keuangan konvensional menjadi lembaga keuangan syariah, dan dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh koperasi dalam melakukan konversi menjadi koperasi syariah, dengan melampirkan beberapa dokumen seperti:

1. Bukti kepemilikan modal sendiri
2. Rancangan kerja paling sedikit

tiga tahun yang menjelaskan beberapa hal seperti:

- a. Rancangan permodalan
- b. Rancangan kegiatan usaha
- c. Rancangan bidang operasional dan sumber daya manusia

Terdapat dua aspek dalam koperasi syariah yang bermakna yaitu aspek sosial dan aspek ekonomi. Koperasi syariah memiliki aspek sosial karena manusia saling membutuhkan manusia lainnya untuk menjalankan kehidupan. Begitu juga koperasi saling bekerja sama dan tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan dalam aspek ekonomi koperasi syariah biasanya melakukan aktivitas atau kegiatan seperti berdagang dan hal ini terdapat didalamnya unsur ekonomi. Jika suatu koperasi dilakukan dengan cara yang tepat maka bisa menghasilkan peningkatan ekonomi yang stabil. Koperasi bisa memberikan suatu upaya dalam mengatasi kemiskinan terhadap masyarakat. Koperasi syariah, didalamnya terdapat produk dan cara kerja yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits. Koperasi memiliki keterkaitan dengan masyarakat yang membutuhkan modal dalam mengembangkan jenis usaha yang dikelola, sehingga koperasi syariah ini memiliki peranan yang penting dalam perekonomian masyarakat (Batubara: 2021).

Dalam kegiatan ini disampaikan bahwa kegiatan pengabdian ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi untuk melakukan pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawabnya melakukan pengembangan di masyarakat. Disamping itu, dalam kegiatan ini dijelaskan secara teknis hal-hal yang dilakukan selama kegiatan berlangsung. Seperti penyuluhan tentang koperasi syariah dan hal-hal yang diperlukan dalam melakukan konversi koperasi.

Melalui koperasi syariah banyak

masyarakat atau pelaku bisnis terbantu dalam mewujudkan dan mengembangkan bisnis yang dirintis. Koperasi syariah tidak terdapat di dalamnya praktik riba, gharar, ataupun maysir dan dengan dilarangnya hal ini maka bisa menjauhkan masyarakat dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Swt. Berdasarkan pembahasan terhadap masalah yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa koperasi syariah merupakan salah satu solusi roda perekonomian masyarakat yang bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat karena terbebas dari hal-hal yang dilarang agama. Jika perekonomian suatu negara terus berputar maka kesejahteraan masyarakat juga terlaksana dan koperasi syariah memberikan dampak yang positif terhadap pendapatan dan perekonomian masyarakat sekitarnya. Koperasi syariah juga bisa menjadi penyedia modal bagi UMKM untuk mengembangkan bisnis yang dijalankan dan tidak terdapat lagi praktker riba dalam proses pelaksanaannya.

Hal ini merupakan salah satu bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan merupakan sebuah upaya untuk mendorong dan memberdayakan individu untuk mengambil tanggung jawab pribadi atas segala upaya mereka untuk meningkatkan pekerjaan mereka dan bergabung dengan tujuan organisasi. Memberdayakan masyarakat harus bisa membantu membangun masyarakat kognitif yang lebih baik. Kondisi kognitif pada dasarnya merupakan berpikir berdasarkan wawasan atau pengetahuan seseorang dalam hal mencari solusi dari masalah yang dihadapi (Azhar: 2023).

Melalui proses pelatihan, masyarakat lambat laun akan mendapatkan kemampuan atau sumber daya dari waktu ke waktu, sehingga terakumulasi kemampuan yang tepat dan apa yang diharapkan dari sebuah kegiatan terutama kegiatan pelatihan ini memiliki manfaat yang luar bisa untuk penggerak koperasi dan masyarakat sekitarnya.



Gambar 1. Proses FGD



Gambar 2. Kegiatan penyampaian materi dari narasumber

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilakukan maka bisa diambil kesimpulan bahwa pada saat ini koperasi Merapi Singgalang sedang dalam proses peralihan dari sistem konvensional menjadi sistem syariah. Pada saat ini kegiatan yang dilakukannya masih terdapat unsur riba dan dari pelaksanaan kegiatan ini bisa memberikan wawasan serta pengetahuan terhadap proses konversi dan juga sistem yang harus dijalankan. Koperasi syariah ini bisa menjadi pilar untuk kesejahteraan masyarakat disekitarnya karena prinsip yang dijalankan sesuai dengan aturan-aturan syariah yang membuat diri takut untuk berbuat dosa terlebih dalam urusan harta. Dengan adanya koperasi syariah bisa memberikan dampak positif terhadap pendapatan dan perekonomian masyarakat sekitarnya. Semoga kegiatan ini bisa menjadi awal yang baik untuk pelaksanaan sistem koperasi syariah di Kelurahan Ganting Kota Padang Panjang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini berjalan dengan lancar, untuk itu kami selaku tim pengabdian mengucapkan terimakasih kepada pihak koperasi Merapi Singgalang (Mersi) yang sudah mendukung

pelaksanaan kegiatan ini dan juga kepada seluruh peserta yang ikut serta kebersamaan kegiatan ini, sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Azhar, dkk. 2023. Pelatihan Manajemen Life Skill Usaha Ikan Salai di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan. *MERTABE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol. 6 No. 1.

Sukrianto, D dan M. Diky, A. M. 2019. Pemanfaatan Teknologi Berbasis Web Sistem Informasi Koperasi Syariah Pada Pengadilan Agama Pekanbaru. *Jurnal Intra-Technology*. Vol. 3 No. 2.

Hamidi, I, Bashir, A. D. Atiyatna, P. Sukanto. S, dan Mukhlis, M. 2020. Pelatihan Manajemen Koperasi Syariah di Desa Kerinjing, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. *Sricommerce Jurnal Sriwijaya. Community Servces*, Vol. 1 No. 1.

Jalaludin, J. Rohmat, S dan Ina, L. N. 2021. Pendampingan Pendirian Koperasi Unit Desa Berbasis Syariah Di Desa Karangmukti Bungursari Purwakarta. *ADINDAMAS Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 1 No. 1.

Apriyana, M and S. H. 2020. Preferensi Koperasi Dalam Melakukan Konversi Menjadi Koperasi Syariah: Studi Kasus Pada Koperasi di Wilayah Bogor. *Jurnal Islam Economic Financial Studies*. Vol. 1 No. 2.

Miftakhul, M. H. 2022. Penguatan Pemahaman Jama'ah Masjid Baiturrahman tentang Bahaya Riba dan Keutamaan Perekonomian Berbasis Syariah. *Pengabdianmu: Jurnal*

Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol. 7 No. 6.

Batubara, M. W, 2021. Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*. Vol. 7 No. 03.

Nur, A and Nina, D. S. 2021. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Koperasi Syariah: Pendekatan Participatory Action Research. *Khidmatuna Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 2 No. 1.